



Sekretariat :Jalan Taman Bunga
Kel. Moodu Kec.Kota Timur Kota Gorontalo
Email : set.gorontalokota@bawaslu.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

NOMOR : 75/HK.01.01/K.GO.06/05/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Gorontalo tentang Tm Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Ketua,Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Gorontalo sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024;
 - b. Ketua dan wakil Ketua bertugas
 - 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksnakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Gorontalo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo.
Pada tanggal : 15 Mei 2024.

KETUA



SUKRIN S. TAIB

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo
2. Arsip

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Penanggung Jawab			
1.	Sukrin S.Taib, S.Ag.,M.Fil.I	Ketua Bawaslu Kota Gorontalo	Penanggung Jawab
2.	Erman Katili, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Gorontalo	Penanggung Jawab
3.	Herlina Antu, S.IP	Anggota Bawaslu Kota Gorontalo	Penanggung Jawab
Ketua			
4.	Berny Pakaja, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo	Ketua
Sekretaris			
5.	Zamaludin Akase, S.IP	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Sekretaris
Anggota			
6.	Jois Hasan, S.IP	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
7.	Mohamad Fahmi Kasim, S.Pi	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
8.	Vidya Gumanti, M.H	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
9.	Rofi'uddin JR. Tilome, SE	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
10.	Ikbal Arbie, S.SI	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
11.	Farida Muhsin, S.H	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
12.	Agus Laingo, S.IP	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
13.	Boby Saipi, A.Md	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
14.	Moh. Safnir Bobihu, A.Md	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
15.	Sita Abdul Karim, A.Md	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
16.	Nur Rahmawati Abdjul, SH	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota



KETUA,

SUKRIN S. TAIB